

EKSISTENSI KEDUDUKAN PIDANA ADAT DALAM RANCANGAN

KUHP NASIONAL



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

MARISSA ANGGUN LARASATI

02011381419285

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : MARISSA ANGGUN LARASATI
NIM : 02011381419285
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA


JUDUL

Eksistensi Kedudukan Pidana Adat dalam Rancangan KUHP Nasional

Secara substansi telah disetujui dan dipertahankan untuk ujian
Komprehensif

Palembang, 2018


Pembimbing Utama,



H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U.

NIP. 1955010111981031007

Pembimbing Pembantu,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H.

NIP. 196509181991022001

Mengetahui,

Dekan



Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Marissa Anggun Larasati
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419285
Tempat/ Tanggal Lahir : Baturaja/ 10 Januari 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2018



membuat pernyataan,

Marissa Anggun Larasati

NIM. 02011381419285

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kenikmatan yang terbaik didalam hidup adalah melakukan apa yang orang lain katakan kamu tidak bisa melakukannya”

“do your best at any moment that you have”

Skripsi ini kupersembahkan

Kepada :

- **Allah SWT.**
- **Kedua Orang tuaku Tercinta**
- **Saudara-Saudaraku**
- **Sahabat Terbaikku**
- **Teman-Teman Seangkatan**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar. Shalawat beserta salam semoga senantiasa berlimpah curahnya kepada Nabi Muhammad SAW., kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman, aamiin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Judul skripsi yang penulis ambil ialah **“EKSISTENSI KEDUDUKAN PIDANA ADAT DALAM RANCANGAN KUHP NASIONAL”**.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada Bapak H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U. dan Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H., selaku pembimbing penulis yang sangat membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Semoga Allah SWT. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya kepada Allah SWT. penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	13
1.4. Manfaat Penelitian.....	13
1.5. Kerangka Teori.....	14
1.6. Metode Penelitian.....	17
1.6.1 Tipe Penelitian.....	17
1.6.2 Pendekatan Masalah.....	17
1.6.3 Jenis dan Sumber Data.....	18
1.6.4 Metode Pengumpulan Data.....	19
1.6.5 Analisis Data.....	29
BAB II Tinjauan Pustaka	
2.1. Hukum Adat.....	21
2.1.1. Pengertian Hukum Adat.....	21
2.1.2. Dasar Berlakunya Hukum Adat.....	23
2.1.3. Kedudukan Hukum Adat dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.....	27
2.2. Hukum Pidana Adat.....	28
2.2.1. Pengertian Hukum Pidana Adat.....	29
2.2.2. Jenis Delik yang ada di Lingkungan Hukum Adat di Indonesia.....	31
2.2.3. Dasar Berlakunya Hukum Pidana Adat.....	34

2.2.4. Kewenangan Kepala Adat dalam Menyelesaikan Suatu Pelanggaran Adat.....	38
2.3. Pembaharuan Hukum Pidana.....	43
BAB III Pembahasan	
3.1. Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia dikaji dari Perspektif Teori dan Praktiknya.....	50
3.1.1. Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia.....	50
3.1.2. Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional.....	62
3.1.3. Pemenuhan Kewajiban Adat dalam RUU KUHP.....	65
3.2. Kedudukan Hukum Adat dan Hukum Pidana Adat dalam Pembentukan KUHP Nasional.....	70
3.2.1. Kedudukan Hukum Adat dalam Pembentukan KUHP Nasional.....	70
3.2.2. Kedudukan Hukum Pidana Adat terhadap Pembentukan KUHP Nasional.....	75
3.2.3. Ruang Lingkup berlakunya Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Nasional.....	77
3.2.4. Beberapa Perbedaan Pokok Sistem Hukum Pidana dalam KUHP dengan Hukum Pidana Adat.....	78
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	82
4.2. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Penulisan skripsi dengan judul "Eksistensi Kedudukan Pidana Adat dalam Rancangan KUHP Nasional", bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Rancangan Hukum Pidana Nasional saat ini dan bagaimana juga eksistensi dari Hukum Pidana Adat tersebut di negara kita Negara Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normative, jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder yaitu data yang di dapat melalui penelitian kepustakaan. Teknik analisisnya dikaji secara yuridis kualitatif yang menguraikan data yang dikumpulkan dalam kalimat terstruktur serta dikolerasikan secara sistematis. Dasar hukum yang paling sering digunakan dalam Hukum Pidana Adat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan apa yang sudah dibahas penulis dapat menarik kesimpulan Hukum Pidana Adat merupakan hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat yang tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadat dan pola sosial budaya yang tidak bertentangan dengan kepentingan adat.

Kata Kunci : Hukum Pidana Adat, KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Palembang,

2018

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U.


NIP. 1955010111981031007



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H.

NIP. 196509181991022001

Ketua Bagian,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H.
NIP. 196509181991022001

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum wr. wb.

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji syukur penulis ucapkan dan tiada hentinya terucap kehadirat Allah SWT. Atas rahmat serta hidayahnya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik bersifat moral ataupun materil. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT. Dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Mama dan Papa tercinta dan terkasih yang selama ini telah membantu penulis dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

7. Bapak H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U. selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing Utama penulis yang telah banyak memberikan masukan, semangat, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang selalu memberikan dukungan, perhatian, dan arahan kepada penulis dari awal penulisan skripsi ini sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa membrikan ilmu agar mahasiswa/i nya dapat menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang.
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terkhusus untuk Kak Andre dan Kak Yoyon yang selalu sabar melayani, memberikan kemudahan, dan kelancaran selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Saudara-saudaraku Teteh, Kak Angga, Kakak, Ayuk, dan Yuk Peb serta kedua keponakanku Abang dan Dedek yang senantiasa memberikan kebahagiaan canda dan tawa kepada penulis.
12. Saudaraku sedari PK2 Lisa Zulaiha, S.H. yang selalu bersama penulis dalam keadaan susah maupun senang dari mulai masa orientasi sampai meraih gelar Sarjana Hukum.
13. Orang yang selalu ada Bagus Satria, S.H. terima kasih karna selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis, dan semoga bisa selamanya memberikan kasih sayangnya kepada penulis.
14. Kemusuhanku Evrizza Khoirunnisa, S.T., Meitiara Purnama Sari, S.T., Nurzekiana Putri Utami, S.KM., Ningrum Permata Sari, A.md. terima kasih karna selalu memberikan tawa dan gossip kepada penulis haha semoga persahabatan kita akan terus terjalin selamanya.

15. Para Alayku Lisa Zulaiha, S.H., Elya Fadillah Sari, S.H., Oktapira Mega Pratiwi, S.H., yang selalu menghibur penulis dikala penulis bosan dan juga yang selalu berghibah dimanapun dan kapanpun wkwk serta keluarga kecilku BagusSatria, S.H., Tulus Pangestu, S.H., Muhammad Husnul Huda, S.H., Muhamad Riduan, S.H., yang selalu menebarkan canda dan tawanya kepada penulis semoga kita semua bisa menjadi orang yang sukses.
16. Perlambean FH UNSRI para ambis yang memperjuangkan kompre bulan Mei, yang dari pagi sampai sore menunggu kepastian, yang selalu berlambe kalau ada yang “memancing” wkwk terimakasih yang tidak terhingga kepada kalian semua: Lisa Zulaiha, S.H., Yudit Krista Pradipta S.H., Pitri Mariani Samariah, S.H., Ajeng Putri Arum Larasati, S.H., Raezyah Mauliyani, S.H., M. Dimas Anugrah, S.H., Khairinnisa, S.H., Fenny Tri Utami, S.H., Nyimas Jasmine Rachmania, S.H., dan Risca Fitriani, S.H. Semoga keakraban ini akan selalu terjalin meskipun kita tidak bersama lagi.
17. My best sister ever Stella Ovinda, (S.E.), yang selalu memberikan kekonyolan dari video-video yang dia buat. Terimakasih banyak deku atas semangat yang selalu di berikan kepadapenulis.
18. Sahabat-sahabat penulis yang tidak bisa penulis tuliskan disini semua, terimakasih banyak karna selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
19. Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2014 yang tidak bisa penulis ucapkan satu per satu yang telah berjuang bersama-sama di masa perkuliahan. Semoga kita semua bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa ini.
20. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum adat sebagaimana hukum-hukum lain di dunia selalu berkembang sejalan dengan perkembangan pola pikir para pendukungnya dan subjek hukumnya. Perkembangan pola pikir para pendukung dan subjek hukum adat disebabkan oleh kebutuhan, dalam usaha untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial yang terus berputar.

Perkembangan ini mengubah bentuk, sifat, serta karakteristik kekhasan hukum adat sebagai salah satu tata hukum di dunia. Bentuk hukum adat yang pada awalnya dikenal dengan hukum yang tidak tertulis, kemudian ditemuka sebagian kecil yang tercatat di beberapa batu, tertulis pada keputusan raja, keputusan hakim, dan saat ini di upayakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya, terminologi hukum adat¹ berasal dari kata *adatrecht* yang dipergunakan oleh **Snouck Hurgronje** dan dipakai sebagai terminologi teknis yuridis oleh **van Vollenhoven**. Kemudian, terminologi *hukum adat* dikenal di zaman Hindia Belanda diatur dalam ketentuan Pasal 11 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (AB)*.

¹ Berdasarkan kesimpulan hasil Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional pada tahun 1976 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Dikaji dari Peraturan Perundang-undangan saat ini (*ius constitutum*), terminology hukum adat dikaji dari perspektif teoritis dan praktik dikenal dengan istilah, “*hukum yang hidup dalam masyarakat*”, “*living law*”, “*nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”, “*hukum tidak tertulis*”, “*hukum kebiasaan*”².

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 mengamanatkan bahwa dalam pembangunan bidang hukum antara lain merumuskan materi hukum meliputi aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dalam penyelenggaraan segenap dimensi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dan mengikat semua masyarakat. Dalam GBHN Ketetapan MPR-RI Nomor II/MPR/1999, menentukan arah kebijakan dibidang hukum khususnya mengenai sistem hukum nasional pada Bab IV huruf a angka 2, bahwa menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbarui perundang-undangan warisan colonial dan nasional yang diskriminatif termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.

Ruang lingkup dan dimensi hukum adat teramat luas karena diatur dalam instrument hukum, baik instrument nasional maupun instrument internasional. Selain itu, dikaji dari dimensi substansinya hukum adat dapat terbagi menjadi

² Lilik Mulyadi, *Indonesian Customary Court Concept in the Future*, Asian Social Science; Vol. 11, No. 12; 2015 ISSN 1911-2017 E-ISSN 1911-2025 Published by Canadian Center of Science and Education, hlm. 1.

hukum perdata adat, hukum tata negara adat, Hukum Pidana Adat (*delictentrecht*) dan lain-lain.

Hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang mengandung unsur agama.³ Dari kesimpulan tersebut dapat dikatakan Hukum Pidana Adat adalah Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang mengandung unsur agama, ditaat serta diikuti oleh masyarakat secara terus menerus dari suatu generasi ke generasi lainnya. Pelanggaran aturan tersebut dapat menimbulkan suatu kegoncangan yang timbul dalam masyarakat, karena semua itu dianggap mengganggu keseimbangan masyarakat. Oleh sebab itu bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi/kewajiban adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.

Istilah hukum pidana adat adalah terjemahan dari istilah Belanda "*adat delicten recht*" atau "*hukum pelanggaran adat*". Istilah-istilah ini tidak dikenal dikalangan masyarakat adat. Masyarakat adat misalnya hanya memakai kata-kata "*salah*" (Lampung) atau "*sumbang*" (Sumatera Selatan), untuk menyatakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat.

Apabila dikatakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, maka harus diartikan lebih luas dari istilah belanda "*onrechtmatigedaad*" sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdata (BW) yang menyatakan setiap

³ Kesimpulan Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional pada tanggal 17 Januari 1975

perbuatan melanggar hukum yang merugikan itu mengganti kerugian. Perbuatan melanggar hukum BW ini lebih sempit artinya dari pengertian perbuatan melanggar atau yang bertentangan dengan hukum adat. Walaupun sebagaimana dikatakan Wirjono Prodjodikoro⁴ tidak hanya berarti positif melainkan juga berarti negatif, dalam artian melakukan atau berbuat atau membiarkan atau tidak berbuat.

Menurut **Ter Haar** yang dimaksud dengan delik atau pelanggaran itu adalah sebagaimana berikut: “Het word delict geeft dus aan een eenzijdige, door de wederpartij niet vooraf uitdrukkelijk of stil zwijgend goedgevonden, handeling van evenwichtsverstoring”.⁵ “Jadi istilah delik itu menunjukkan adanya perbuatan sepihak yang oleh pihak lain dengan tegas atau secara diam-diam dinyatakan sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, dalam beberapa pasalnya terdapat ketentuan yang dapat dijadikan dasar bagi hukum pidana adat yaitu:

⁴ Wirjono Prodjodikoro, Mr, “Perbuatan Melanggar Hukum” Tjetakan 4 Sumur Bandung, 1960, halaman 8

⁵ Ter Haar Bzn, Mr.B., “Beginselen en stelsel van het adatrecht, JB.Wolters-Groningen, Djakarta, 4e druk, 1950, hlm. 219.

Pasal 14 ayat (1) :

Peradilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Pasal 23 ayat (1) :

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan itu juga harus memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan untuk mengadili.

Pasal 27 ayat (1) :

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengadili, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat. Jadi berbeda dari hukum pidana barat yang menekankan peristiwa apa yang dapat diancam dengan hukuman serta macam apa hukumnya, dikarenakan peristiwa itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Eksistensi hukum pidana adat di Indonesia telah lama dikenal, baik dikaji dari perspektif asas, norma, teoritis, praktik, dan prosedurnya. Sebagai contoh eksistensi pengaturan hukum pidana adat terdapat dalam *Oendang oendang*

*Simboer Tjahaja*⁶ pada abad ke-16 di wilayah Kesultanan Palembang Darussalam Sumatera Selatan. Pada *Oendang-oendang Simboer Tjahaja* (UUSC) dikenal hukum pidana adat dan sanksi denda dikenakan pada tindak pidana kesusilaan diatur pada Pasal 18 sampai Pasal 23 Bab I tentang Adat Bujang Gadis dan Kawin UUSC. Sehingga pidana denda yang dikenakan sesuai dengan tingkatan perbuatan seseorang, yaitu senggol tangan perempuan (*naro gawe*) kena denda 2 ringgit. Pegang di atas siku perempuan (*meranting gawe*) didenda 4 ringgit. Peluk badan (*meragang gawe*) dan menangkap badan gadis (*nangkap rimau*) serta pegang istri orang lain, masing-masing denda 12 ringgit.

Hukum pidana adat sendiri eksistensinya telah ada, lahir, tumbuh, dan berkembang di Indonesia sejak lama. Kemudian dalam bentuk kodifikasi hukum pidana adat setelah kemerdekaan diatur dalam Undang-undang Drrt Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan Sipil, yaitu:

Pasal 1 :

(1) Pada saat peraturan ini mulai berlaku, dihapuskan :

- a. Mahkamah Justisi di Makasar dan alat Penuntutan Umum padanya;
- b. Appelraad di Makasar;

⁶ *Oendang-oendang simboer tjahaja* merupakan karya dari Ratu Sinuhun yang merupakan istri dari pangeran Sending Kayangan. *Oendang-oendang simboer tjahaja* berlaku untuk sebagian daerah uluan kota Palembang dan sebagian masyarakat kota Palembang yang belum dikodifikasi.

- c. Appelraad di Medan;
- d. Segala Pengadilan Negara dan segala Landgerecht (cara baru), dan alat Penuntutan Umum padanya;
- e. Segala Pengadilan Kepolisian dan alat Penuntutan Umum padanya;
- f. Segala Pengadilan Magistraat (Pengadilan Rendah);
- g. Segala Pengadilan Kabupaten;
- h. Segala Raad Distrik;
- i. Segala pengadilan Distrik;
- j. Segala Pengadilan Negorij.

(2) Pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dihapuskan :

- a. Segala Pengadilan Swapraja (Zelfbestuursrechtspraak) dalam Negara Sumatera Timur dahulu, Karesidenan kalimantan Barat dahulu dan Negara Indonesia Timur dahulu, kecuali peradilan Agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Swapraja;
- b. Segala Pengadilan Adat (Inheemse rechtspraak in rechtstreeksbestuurd gebied), kecuali peradilan Agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Adat.

(3) Ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) tidak sedikitpun juga mengurangi hak-kekuasaan yang sampai selama ini telah diberikan kepada hakim-hakim perdamaian di desa-desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3a Rechterlijke Organisatie.

(4) Pelanjutan peradilan Agama tersebut di atas dalam ayat (2) bab a dan b, akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5 ayat (3) :

- b. Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang

itu, dengan pengertian : bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum, bahwa, bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut fikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukumannya pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut faham hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut di atas, dan bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.

Pada ketentuan Pasal 1 Undang-undang Drt Nomor 1 Tahun 1951 disebutkan bahwa kecuali pengadilan desa seluruh badan pengadilan yang meliputi badan pengadilan gubernemen, badan pengadilan swapraja (*zelbestuurrechtspraak*) kecuali pengadilan agama jika pengadilan itu menurut hukum yang hidup merupakan suatu bagian dari pengadilan swapraja, dan badan pengadilan adat (*Inheense rechtspraak in rechtsreeks bestuur gebied*) kecuali pengadilan agama jika pengadilan itu menurut hukum yang hidup merupakan suatu bagian tersendiri dari pengadilan adat tela dihapuskan.

Apabila dipadukan asas legalitas formal dan materil hendaknya diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diimplementasikan secara integral. Pada asas legalitas dasar patut di pidana suatu perbuatan adalah undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Kemudian, asas legalitas materil menentukan bahwa dasar patut di pidana suatu perbuatan adalah hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu hukum tidak tertulis atau hukum adat.

Menurut Barda Nawawi Arief, dengan adanya perumusan asas legalitas yang formal di dalam pasal 1 KUHP hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup di dalam masyarakat sama sekali tidak mempunyai tempat sebagai sumber hukum yang positif.

Dengan kata lain, adanya Pasal 1 KUHP itu seolah-olah hukum pidana tidak tertulis yang hidup atau pernah ada di masyarakat. Semasa zaman penjajahan, dimatikannya hukum pidana tidak tertulis itu masih dapat dimaklumi karena memang sesuai dengan politik hukum Belanda pada saat itu. Namun, akan terasa lain apabila kebijakan itu juga diteruskan sesuai kemerdekaan.

Dari uraian di atas sangat jelas bahwa pengembangan hukum nasional bersumber dan harus digali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat agar hukum nasional dimasa yang akan datang mampu mencerminkan nilai-nilai social, budaya, dan susunan masyarakat Indonesia.

Dalam rangka pembentukan KUHP Nasional yang baru, Hukum Pidana Adat dapat memberikan bahan-bahan yang dianggap perlu sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi:

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dari pasal tersebut kita sudah dapat mengetahui bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan keanekaragaman yang kompleks.⁷

Disamping itu sebagaimana dikatakan oleh **J.H. van Kan**, hukum merupakan *een weergave* (cermin) dari masyarakat. Ini berarti Hukum Pidana Indonesia harus mencerminkan perilaku bangsa Indonesia dan mampu mengidentifikasi perilaku tersebut. Hukum tersebut harus dibangun berdasarkan realita dan konsep yang dihadapi dalam masyarakat Indonesia.⁸

Suatu KUHP Nasional pada dasarnya adalah pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa yang hingga kini berlaku, dan tidak mungkin mencerminkan nilai-nilai kebudayaan suatu bangsa Indonesia secara penuh karena tidak dibuat oleh kita sendiri. Hal ini terlihat apabila kita perhatikan pendapat-pendapat yang merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional pada tahun 1973.

⁷ Andi Zaina Abidinl, Azas-azas Pidana Bagian Pertama, Alumni Bandung, 1987, hlm.97

⁸ Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum UII, Laporan Penelitian Hubungan Seksual Pranikah, Yogyakarta, 1984, hlm. 6-7

Hukum pidana sebagai sistem sanksi yang negative memberi sanksi terhadap perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Hal ini berhubungan dengan pandangan hidup, tata Susila dan suatu moral keagamaan serta kepentingan dari bangsa yang bersangkutan. Tidak ada salahnya, jika sampai batas tertentu dapat dikatakan bahwa hukum pidana sesuatu bangsa dapat merupakan indikasi dari peradaban bangsa itu sendiri.⁹ Hukum pidana harus memperhatikan aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi yang sudah mengakar dalam budaya bangsa Indonesia.¹⁰

Dalam mengadakan suatu pembaharuan Hukum Pidana, hendaknya kita memperhatikan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, perbuatan yang dilarang serta norma adat yang unsurnya dapat diterima secara nasional serta perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh kepercayaan dari masyarakat Indonesia, dengan tidak mengurangi tuntutan modernisasi dan perkembangan Internasional.

Pengertian Hukum Pidana Adat mengandung empat hal pokok yaitu:

Pertama, hukum Indonesia asli yang merupakan rangkaian peraturan-peraturan tata tertib yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang di sana sini mengandung unsur agama.

Kedua, peraturan tersebut dibuat, diikuti, dan di taati oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

⁹ Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni Bandung, 1977, hlm. 49

¹⁰ Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di masa datang, Pidato Pengukuhan Guru Besar UNDIP. Semarang, 1990. Hlm. 15

Ketiga, pelanggaran terhadap peraturan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang menimbulkan kegoncangan dan mengganggu keseimbangan kosmis. Perbuatan melanggar ini dapat disebut sebagai Tindak Pidana Adat.

Keempat, pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenal sanksi adat oleh masyarakat yang bersangkutan.

Sebenarnya tidak diperlukan dasar hukum yang diambil dari ketentuan Undang-undang, karena Hukum Pidana Adat atau Hukum Adat itu hukum yang asli dan semua yang asli itu berlaku dengan sendirinya, kecuali jika ada beberapa hal yang menghalangi berlakunya. Namun, apabila orang masih ingin mencari dasar hukum, maka dapatlah disebutkan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang berbunyi: “Hukum materil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti yang dimaksud dianggap sepadan oleh Hakim dengan dasar kesalahan terhukum”.

Berdasarkan dengan yang telah dikemukakan diatas maka penulis ingin melakukan penulisan skripsi ini dengan judul “*Eksistensi Kedudukan Pidana Adat*”

dalam Rancangan KUHP Nasional”, dengan maksud dan tujuan untuk mengemukakan beberapa hal yang penting untuk memelihara dan mempertahankan keberadaan hukum adat di Indonesia dengan cara melakukan penelitian dan mengungkap beberapa hal yang penulis anggap penting untuk menjadikannya sebagai hukum tertulis.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia dikaji dari perspektif teori dan praktiknya?
2. Apakah kedudukan Hukum Adat dan Hukum Pidana Adat dalam pembentukan KUHP Nasional?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui eksistensi Hukum Pidana Adat dari beberapa perspektif seperti teori maupun praktiknya.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Hukum Adat dan Hukum Pidana Adat untuk pembentukan rancangan KUHP Nasional.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, yakni hasil penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada mahasiswa Hukum khususnya tentang Hukum Pidana Adat.
2. Secara Praktis, yakni hasil penelitian ini penulis juga sangat mengaharapkan agar dapat menjadi bahan masukan atau refersni bagi para pihak terutama pihak akademisi, praktisi, serta mahasiswa Fakultas Hukum, mengingat masih belum banyak pembahasan sejenis ini.

1.5. Kerangka Teori

Dalam rangka melakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia, tentu tidak terlepas dari tugas politik hukum untuk meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada sehingga dapat memenuhi tuntutan-tuntutan dan kebutuhan-kebutuhan baru dalam masyarakat. Politik hukum berusaha meneruskan arah perkembangan tertib hukum, dari *Ius Constitutum* yang bertumpu pada kerangka landasan hukum yang terdahulu menuju pada penyusunan hukum di masa datang atau *Ius Constituendum*.

Untuk jangka masa yang cukup lama hukum adat sebagai suatu norma hukum, bersama-sama dengan norma social lainnya dan norma agama, memainkan perannta berfungsi sebagai alat pengadilan social.¹¹ Konsekuensi logis sebagai alat

¹¹ H.R. Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 21

pengendalian social, hukum adat lahir, tumbuh dan berkembang dalam suatu sistem social.

Sistem sosial adalah suatu sistem interaksi, jadi suatu tindakan manusia yang melibatkan sejumlah individu. Sistem tindakan manusia tersebut sebagai salah satu sistem tersusun atas jumlah bagian yang disebut subsistem yang saling berkaitan dan saling mendukung. Tiap bagian atau subsistem mempunyai fungsi tertentu terhadap sistem yang meliputinya. **Talcott Parsons** menyebut ada empat fungsi, yaitu:

Pertama, fungsi adaptasi yaitu penyesuaian diri terhadap situasi dan lingkungan. Fungsi ini menunjuk pada keharusan bagi sistem sosial untuk menghadapi lingkungannya.

Kedua, fungsi pencapaian tujuan yang merupakan pencapaian sasaran atau tujuan. Beranggapan bahwa suatu tindakan diarahkan pada tujuannya.

Ketiga, fungsi integrase adalah memadukan atau mengakomodasikan berbagai factor yang terkait pada pencapaian tujuan yang terdiri atas penjaminan koordinasi yang perlu antara unit-unit sistem sosial berkaitan dengan kontribusi tiap unit pada organisasi dan berfungsinya secara keseluruhan.

Keempat, fungsi pemeliharaan pola atau latensi yaitu pelestarian pola-pola yang sudah terbentuk berdasarkan nilai-nilai.¹²

¹² Doyle P. Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, PT. Gramedia, Jakarta, 1985, hlm. 128-144

Pada hukum Pidana eksistensi sanksi pidana dan tujuan pemidanaan mempunyai korelasi yang erat dan penting. Pada dasarnya, konsep RUU KUHP Tahun 2012 merumuskan tujuan pemidanaan. Aspek dan dimensi ini merupakan sebuah kemajuan yang cukup representative dalam hukum pidana Indonesia. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf c RUU KUHP menyatakan: “*pemidanaan bertujuan menyelesaikan konflik dan ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat*”.

Dimensi ini harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga secara menyeluruh putusan hakim mempunyai dimensi *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice*. Tegasnya, agar dapat terpenuhinya dimensi ini secara konkret pada praktik penegakan hukum telah ditentukan pulan adanya eksistensi pidana tambahan sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf e berupa: “*pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat*”.

Apabila pelaku telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) RUU KUHP yang disebut sebagai tindak pidana adat. Kemudian, penjatuhan pidana tambahan ini dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain.

Konsekuensi logis diakui dan adanya dasar hukum yang tegas eksistensi hukum yang hidup akan memberuka tugas, tanggungjawab, dan beban relative

lebih berat kepada hakim untuk lebih dapat memahami dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Desain penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif . Jenis penelitian tersebut beranjak dari menelaah hukum positif yang kajiannya meliputi tiga lapisan dari ilmu hukum yakni dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum.¹³

1.6.2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang diterapkan untuk membahas penelitian ini adalah melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*analytical and conceptual approach*), dan pendekatan persepsional (*perceptual approach*). Kemudian, dari sudut bentuknya penelitian ini merupakan penelitian yang menggabungkan bentuk penelitian evaluatif, penelitian diagnostik, dan penelitian preskriptif.

¹³ Sekretariat Jendral DPR RI, Modul Perancangan Undang-undang, Jakarta: Sekretariat Jendral DPR RI, 2008, hlm. 5

1.6.3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data sekunder. Adapun jenis data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*)

b. Sumber Data

- 1) Untuk sumber data sekunder berupa penelitian kepustakaan dilakukan terhadap berbagai macam sumber bahan hukum yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu:
 - a) Bahan hukum primer (*primary resource / authoritative records*), berupa:
 - Undang-undang Dasar 1945
 - Peraturan Perundang-undangan
 - b) Bahan hukum sekunder (*secondary resource / not authoritative records*), berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer seperti:
 - Literatur
 - Hasil-hasil Penelitian
 - Makalah-makalah dalam Seminar
 - Artikel-artikel
 - c) Bahan hukum tersier (*tertiary resource*), berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberi petunjuk dan kejelasan terhadap

bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder seperti berasal dari:

- Kamus
- Ensiklopedia

1.6.4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan data melalui Penelitian Kepustakaan (*library research*) yang melalui metode sistematis dengan dicatat untuk lebih memudahkan analisis permasalahan. Adapun bahan-bahan yang dicatat antara lain permasalahan, asas-asas, argumentasi, implementasi yang ditempuh, alternative pemecahan dan lain-lain. Kemudian, mengenai kepustakaan yang domain dipergunakan kepustakaan dalam bidang hukum pidana khususnya Hukum Adat, Hukum Teori Hukum, Politik Hukum, Sistem Hukum, dan lain sebagainya.

1.6.5. Analisis Data

Data diperoleh dalam penelitian selanjutnya dideskripsikan sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji secara yuridis kualitatif. Deskripsi dilakukan terhadap isi maupun struktur hukum positif¹⁴ yang berkaitan dengan

¹⁴ Philipus M. Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), dalam *Yuridika*, No. 6 Tahun IX, November-Desember 1994, hlm. 6

Eksistensi Kedudukan Pidana Adat dalam Rancangan KUHP Nasional. Data yang di deskripsikan selanjutnya ditentukan maknanya melalui metode interpretasi dalam usaha memberikan penjelasan tentang kata atau istilah yang kurang jelas maksudnya dalam suatu bahan hukum terkait pokok permasalahan yang diteliti sehingga orang dapat memahaminya¹⁵.

Oleh karena itu, metode analisis yang diterapkan untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas adalah melalui analisis yuridis kualitatif. Adanya penerapan analisis yuridis kualitatif itu sangat membantu dalam proses memilih, mengelompokkan, membandingkan, dan menafsirkan secara sistematis untuk mendapatkan penjelasan dari suatu fenomena yang diteliti.

¹⁵ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Kontruksi Hukum*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2000, hlm. 20

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Achmad S. Soema, 1990, *Hukum Pidana Dalam Yuriprudensi*, Penerbit: CV. Armico, Bandung.
- Andi Zainal Abidin, 1987, *Azas-azas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Penerbit: Alumni Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Penerbit: Univeritas Diponegoro, Surabaya.
- , 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2011, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Penerbit: Kencana, Bandung.
- , 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dewi C. Wulansari, 2010, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Penerbit: Rineka Aditama, Bandung.
- Dominikus Rato, 2011, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Penerbit: Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- , 2015, *Hukum Kontemporer*, Penerbit: Laksbang Justitia, Surabaya.
- Doyle P. Johnson, 1985, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Penerbit: PT. Gramedia, Jakarta.
- Eddy O. S. Hiariej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Penerbit: Cahaya Atma Jaya, Yogyakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Penerbit: Mandar Maju, Bandung.
- H.R. Otje Salman, 2007, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Penerbit: Alumni, Bandung.
- Iman Sudiyat, 2007, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Penerbit: Liberty, Yogyakarta.

- I. Sriyanto, 1991, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Nasional*, Penerbit: Universitas Indonesia, Jakarta.
- Jan Rammelink, 2014, *Pengantar Hukum Pidana Material*, Penerbit: Mahersa, Yogyakarta.
- Marsudin Naenggolan, 2011, *Handout Study Pembaharuan Hukum Pidana*, Penerbit: Universitas Mpu Tantular, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmaatmadja, 2002 *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Penerbit: Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 1983, *Asas Hukum Pidana*, Penerbit: Bina Aksar, Jakarta.
- Mudzakir, 2010, *Pembaruan Hukum Pidana Nasional dan Implikasi dalam Kehidupan Masyarakat*, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit: Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muladi, 1990, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di masa datnag*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Undip, Semarang.
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum Hakim Pidana*, Penerbit: Erlangga, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1994, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Yuridika, No. 6.
- Scaffmeister, Kejizer, dan Sutorius, 2011, *Hukum Pidana*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soedarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Soepomo, 1967, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Univeritas.
- Sutiyoso Bambang, 2010 *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Penerbit: UII Press, Yogyakarta.
- Ter Haar Bzn, 1950, *Beginzellen en stelsel van het Adatrecht*, JB. Wolters Groningen, Djakarta, 4e druk.
- Tolib Setiady, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Penerbit: Alfabeta, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1960, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Tjetakan 4 Sumur Bandung.
- Yudha Bhakti Ardhiwisasta, 2000, *Penafsiran dan Kontruksi Hukum*, Penerbit: Alumni, Bandung.

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang *Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman* dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, dan telah diganti menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004.

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang *Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan*.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

Jurnal :

Lilik Mulyadi, *Indonesian Customary Court Concept in the Future*, Asian Social Science: Vol. 11.

Nandang Sambas, *Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional*, 2009.

Yohanes Ivan, *Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Menangani Delik Adat pada Masyarakat Hukum Adat*, 2014

Sumber Lain :

Mudjono, *Pidato Pengarahan Menteri Kehakiman RI*, Semarang, 1980.

Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum UII, *Laporan Penelitian Hubungan Seksual Pranikah*, Yogyakarta, 1984.

Ratu Sinuhun, *Oendang-oendang Simboer Tjahaja*.

Sekretariat Jendral DPR RI, *Modul Perancangan Undang-undang*, Jakarta, 2008.